

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBIAYAAN PENDIDIKAN YANG MENGGUNAKAN AKAD *IJA>RAH* DI UJKS AS-SAKINAH KEPUTIH SURABAYA

A. Analisis Akad *Ija>rah* dalam Pembiayaan Pendidikan

Ija>rah atau sewa menyewa merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah yang sering dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kebutuhan tersebut dapat berupa manfaat barang maupun jasa yang tidak dapat dimilikinya. *Ija>rah* dilakukan untuk memberikan keringanan kepada orang lain dalam kehidupan sosial. Banyak orang yang mempunyai uang, namun tidak dapat bekerja. Sementara dipihak lain banyak orang yang mempunyai tenaga atau keahlian yang membutuhkan uang sehingga keduanya saling mendapatkan manfaat yang menguntungkan.

Dalam fiqih muamalah, praktik *ija>rah* diperbolehkan dengan syarat memenuhi rukun dan syaratnya. Pernyataan ini disebutkan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

... فَإِنِ آذَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِن أَرَادْتُمْ أَنْ تُضِيعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذْ
اسَلَّمْتُمَا أَيْتُمًّا مَّعْرُوفٍ ...

Artinya:..” Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut...”

Dalam proses pembayaran talangan pendidikan, pihak UJKS disebut sebagai yang menyewakan (*mu'ajjir*) dan anggota sebagai penyewa

(*musta'jir*). Prosedur pembiayaan tersebut memberikan gambaran yang jelas mengenai langkah-langkah anggota yang ingin mendapatkan pembiayaan talangan pendidikan di UJKS As-Sakinah Keputih Sukolilo Surabaya. Dimulai dari pengajuan permohonan pembiayaan untuk pendidikan terlebih dahulu, yang harus melewati persyaratan serta kelengkapannya hingga pada pencairan dana talangan pendidikan yang telah disepakati kedua belah pihak sesuai dengan pedoman yang ada di UJKS As-Sakinah. Untuk pelaksanaan pembayarannya dilakukan oleh pihak anggota yang mengajukan pembiayaan dengan akad *wakalah*, akad *wakalah* yang digunakan untuk memberikan hak kuasa kepada anggota yang mengajukan pembiayaan guna membayar SPP. Namun, kenyataan pada praktiknya yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya yaitu pihak UJKS menggunakan asas kepercayaan kepada anggota untuk membayarkan SPP tersebut sehingga surat kuasa tidak ada.¹ Dan akad *wakalah* berlaku sebagai formalitas untuk mewakilkan membayar dana tersebut untuk SPP dan tidak termasuk dalam ruang lingkup akad *ija>rah*. Setelah proses pembayaran dana atau talangan kepada pihak sekolah atau universitas tertentu barulah anggota diperkenankan untuk mengajukan pembiayaan *ija>rah* yang diikuti oleh beberapa syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku.

Mengenai analisis pembiayaan *ija>rah* untuk pendidikan yang merujuk pada pembahasan sebelumnya bahwa UJKS As-sakinah telah menetapkan beberapa prosedur yang sederhana dan jelas sebagai persyaratan

¹ Syaiful Rizal, *Wawancara*, Cafeteria Perpustakaan BI, 7 Juni 2014.

pengajuan anggota untuk pembiayaan talangan pendidikan dengan akad *ija>rah* di UJKS As-Sakinah Keputih Sukolilo Surabaya. Dalam hal ini, kedua belah pihak telah melakukan perjanjian kontrak di atas materai, baik secara verbal atau dalam bentuk lain.

Berkaitan dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional mengenai hukum penalangan biaya pendidikan apakah masuk dalam *ija>rah* atau *qard*}, maka di bawah ini perlu didefinisikan kembali kedua istilah tersebut:

الإِجَارَةُ : عَقْدٌ عَلَى الْمَنَافِعِ بِعَوَضٍ

Yang maknanya *Ija>rah* adalah akad atas manfaat barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.²

الْقَرْضُ هُوَ الْمَالُ الَّذِي يُعْطِيهِ الْمُقْرَضُ لِلْمُقْتَرَضِ لِيُرَدَّ مِثْلَهُ إِلَيْهِ عِنْدَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ

Qard} adalah akad pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.³ Dalam literatur fiqih klasik *qard*} dikategorikan sebagai akad saling membantu bukan akad yang dikomersilkan maksudnya tidak bisa digunakan untuk bisnis.

Dari kedua definisi di atas dapat diketahui bahwa dana yang diberikan UJKS untuk menalangi biaya pendidikan kurang tepat bila menggunakan istilah *ija>rah*. Dalam Islam menyatakan bahwa sewa menyewa syaratnya ada barang atau jasa yang di gunakan. Artinya bila seseorang menyewa

² Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Beirut: Darul-Kitab Al-Arabi. 1987), Hal. 240.

³ Ibid, hal.221

barang atau jasa, adanya objek yang disewakan berupa barang atau jasa yang bisa diambil manfaatnya. Sehingga penyewa mengambil manfaat dari barang atau jasa yang disewakan. Hal ini didasarkan pada salah satu hadist Nabi saw yang mengatakan berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering, dalam hadist tersebut mengandung bahwa ada jasa yang dimanfaatkan. Para ulama sepakat bahwa objek *ija>rah* adalah barang atau jasa yang bisa dimanfaatkan begitu juga yang tertera dalam fatwa DSN mengenai *Ija>rah*.

Dalam kasus ini jika anggota koperasi atau nasabah datang ke UJKS ingin meminjam dana untuk keperluan pendidikan, maka seharusnya menggunakan akad *qard}* dan bukan akad *ija>rah*. Dan jika koperasi memberikan pinjaman kepada anggota atas nama *qard}* untuk talangan pendidikan, maka koperasi tidak boleh mengambil *ujrah* atas dana tersebut. Beban *ujrah* yang dibebankan kepada anggota yang mengajukan pembiayaan bukanlah *ujrah* namun tambahan. Tambahan dalam utang piutang termasuk riba yang merupakan jenis yang diharamkan dalam Islam.

Dalam praktik transaksi akad *ija>rah*, UJKS hanya memberikan sejumlah dana yang digunakan untuk biaya SPP setelah permohonan prosposal disetujui yang nantinya akan dikembalikan secara angsuran dan ditambahkan *ujrah*. Dari proses transaksi pembiayaan tersebut sehingga UJKS As-Sakinah mengategorikan sebagai pembiayaan *ija>rah* mengacu pada Fatwa DSN No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang pembiayaan multijasa yang menyatakan bahwa pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) kepada pemohon pembiayaan dalam memperoleh

manfaat atas suatu jasa. Pada fatwa DSN membolehkan (jais) hukumnya pembiayaan Multijasa dengan menggunakan akad *ija>rah* atau *kafalah*. Namun, hal itu terlihat seperti objek *ija>rah*nya berupa dana (sejumlah uang). Dengan penjelasan seperti itu menunjukkan bahwa manajer belum cakap dalam memahami definisi akad *ija>rah* maupun *ija>rah* multijasa.

Perlu diketahui bahwa uang tidak bisa diambil manfaatnya dan tidak bisa digunakan lagi. Diketahui bahwa uang tidak bisa disewakan, karena uang sifatnya habis ketika digunakan. Sedangkan dalam pengertian *ija>rah* yang sudah dijelaskan sebelumnya yaitu sewa menyewa berupa manfaat barang maupun jasa yang tidak dapat dimilikinya.

Ada beberapa jenis barang atau jasa yang dapat dijadikan objek *ija>rah* (disewakan):⁴

1. Barang modal: aset tetap misalnya bangunan; gedung, ruko, dan lain sebagainya.
2. Barang produksi: mesin, alat-alat berat, dan sebagainya.
3. Barang kendaraan transportasi: mobil, bus, kapal, pesawat dan lain sebagainya.
4. Jasa untuk membayar ongkos:
 - a. Uang sekolah/kuliah
 - b. Tenaga kerja
 - c. Pengiriman barang
 - d. Hotel

⁴Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raha Grafindo Persada, 2004), hal. 116.

Di dalam praktik pembiayaan *ija>rah* di UJKS As-Sakinah pada talangan pendidikan, letak ketidaksesuaiannya adalah objek yang dijadikan akad *ija>rah* yaitu berupa dana untuk menikmati pendidikan atau mereka bisa menyebut dengan fasilitas untuk menikmati pendidikan. Dana untuk menikmati pendidikan atau fasilitas yang merupakan objek sewa atau barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah dan uang tidak bisa dijadikan objek *ija>rah* karena uang bukan termasuk komoditas. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bagian ketujuh jenis ma'jur pasal 318 ayat 3 sewa atau barang yang disewakan merupakan jenis yang dapat dijadikan objek *ba'i* juga dapat dijadikan objek *ma'jur*.⁵ Sedangkan dalam transaksi pembiayaan talangan pendidikan dengan akad *ija>rah* yang sudah di bahas sebelumnya, pihak UJKS memberikan dana untuk fasilitas menikmati pendidikan. Letak ini yang memperlihatkan tidak adanya objek berupa barang atau jasa yang bisa diambil kemanfaatannya yang sesuai dengan definisi *ija>rah*.

Mengacu ada pasal 318 ayat 3 jenis *ma'jur* juga bisa dijadikan objek jual beli, kenyataan *ma'jur* dalam pembiayaan ini merupakan dana yang berupa uang. Uang bukan barang yang bisa diperjualbelikan karena uang merupakan alat tukar menukar dan habis ketika digunakan sehingga uang tidak bisa dijadikan objek *ija>rah* (sewa-menyewa/ upah-mengupah).

Pihak UJKS As-Sakinah mengatakan bahwa mereka menyewakan fasilitas untuk menikmati pendidikan sebagai timbal balik atas jasa pinjaman

⁵ Tp, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), Hal. 92.

yang diberikan oleh pihak koperasi. Memang benar ada manfaat dari talangan pendidikan ini berupa fasilitas yang dinikmati anggota dalam melangsungkan pendidikannya. Wahbah Az-Zuhaili berpendapat dalam kitabnya *Al-Fiqhu Al-Islam Wa Adillatuhu* syarat sahnya⁶ *ija>rah* yaitu

أَنْ يَكُونَ الْمَعْتُودُ عَلَيْهِ وَهُوَ الْمَنْفَعَةُ مَعْلُومًا عِلْمًا يَمْنَعُ مِنَ الْمُنْزَعَةِ

Maksud dari pendapat Wahbah Az-Zuhaili adalah objek dari *ija>rah* (*ma'jur*) berupa sesuatu yang manfaat, jelas diketahui dan kemanfaatan tersebut tidak bisa hilang.

Objek dari praktik *ija>rah* di UJKS As-Saikinah Surabaya tersebut belum jelas, hanya sebuah manfaat dari dana yang dibayarkan untuk biaya pendidikan dan diketahui dana tidak bisa dijadikan objek *ija>rah*. Disamping itu juga tidak ada perjanjian atau akad sebelumnya antara pihak UJKS dengan lembaga pendidikan. Jika berasumsi bahwa fasilitas untuk menikmati pendidikan merupakan objeknya dan manfaat dari fasilitas tersebut bukan berupa kemanfaatan barang atau jasa, maka hal tersebut tidak sesuai dengan pengertian *ija>rah* maupun *ija>rah* multijasa yang ada di Fatwa DSN.

Disamping itu, secara hukum Islam termasuk syarat sahnya barang yang disewakan adalah barang tersebut merupakan hak milik dari orang yang menyewakan. Kenyataannya, pihak UJKS memberikan dana dan setelah dana tersebut digunakan untuk membayar pendidikan pihak anggota, baru bisa menikmati fasilitas pendidikan. Dengan demikian, transaksi *ija>rah* terhadap

⁶Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islam Wa Adillatuhu*, Juz 4 (Damaskus : Darul Fikru, 2008) Hal. 530.

objek sewa kepada pihak anggotanya tidak dapat dibenarkan dalam prespektif hukum Islam.

Menurut analisis penulis, akad yang digunakan dalam pembiayaan talangan pendidikan ini lebih cocok untuk akad *qard}*. Hal ini, bisa dilihat dari transaksi pembayaran dimana pihak koperasi memberikan sejumlah dana kepada anggota untuk membayar biaya pendidikan atau SPP ke Universitas atau Sekolah tertentu dan pada akhirnya anggota mengembalikan secara angsur dengan rincian pokok ditambah margin dimasa yang akan datang. Dari praktek tersebut sesuai dengan pengertian *qard}*.

Begitu juga dengan pengertian akad *qard}*, pihak yang berhutang meminta kepada pihak yang berpiutang untuk memberikan sejumlah dananya dengan perjanjian akan dikembalikan lagi kemudian hari. Dengan konsekuensi pihak UJKS tidak dapat mengambil keuntungan dari sejumlah dana yang dipinjamkan kepada pihak anggota. Jadi besarnya utang yang diberikan sama jumlahnya dengan yang dikembalikan tanpa ada tmabahan yang dijanjikan diawal perjanjian kecuali atas kehendak sendiri dari pihak yang berhutang.

Di samping itu, beberapa ulama fiqih berpendapat diantaranya adalah menurut Mahzab Malikiyah “menyerahkan sesuatu yang bernilai harta kepada yang lain untuk mendapatkan manfaatnya, dimana harta yang diserahkan tidak boleh dihutangkan lagi dengan cara yag tidak halal”. Kemudian menurut mahzab Hanabila “*qard}* adalah memberikan harta kepada orang yang memanfaatkan dan kemudian mengembalikan penggantinya”. Lalu

menurut mazhab syafi'iyah "*qard*" dalam istilah syara' yang diartikan dengan sesuatu yang diberikan kepada orang lain (yang pada suatu saat harus dikembalikan)". Dari beberapa pendapat ulama di atas bahwa *qard* merupakan pemberian harta untuk dipinjamkannya yang kemudian dimasa depan mengembalikan penggantinya tanpa ada tambahan. Dan juga ulama' fiqih memperbolehkan untuk mengambil keuntungan dengan syarat tidak diperjanjikan dimuka. Sebagaimana firman Allah (Al-Baqarah ayat 245)

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ

تُرْجَعُونَ

Artinya:” Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.”⁷

Sebagaimana yang terkandung dalam ayat tersebut, memperjelas bahwa pinjaman yang dimaksud tidak seperti apa yang terjadi pada kehidupan di dalam masyarakat, dimana seseorang meminjam dana karena didorong adanya suatu kebutuhan. *Qard* merupakan akad *tabarru'* yang bersifat sosial dan tidak dikomersilkan. Karena pinjaman yang dimaksud merupakan akad saling tolong menolong, sebagaimana yang diserukan oleh Allah swt dalam

⁷Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,. (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005), hal. 17.

al-Qur'an. Menurut jumbuh ulama' fuqoha tidak boleh mengambil keuntungan pada akad *qard}* karena *qard}* merupakan akad tabarru'.⁸

Qard} adalah pinjaman yang diberikan kepada anggota yang membutuhkan. Anggota wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Peminjam dapat memberikan tambahan dengan suka rela kepada koperasi selama tidak diperjanjikan dalam akad. Dalam dunia perbankan syari'ah, jika nasabah tidak dapat mengembalikan bagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan telah memastikan ketidakmampuannya, maka dapat diperpanjang jangka waktu pengambilan, atau menghapus sebagian atau seluruh kewajibannya.⁹

Pada dasarnya *qard}* merupakan salah satu akad *tabarru'* yaitu akad yang berdasarkan tolong menolong tanpa ada imbalan apapun dalam pengembalian uang pokok pinjaman, nasabah boleh memberi tambahan dalam pengembalian akan tetapi tidak ada dalam akad awal antara peminjam dan yang meminjamkan.¹⁰

Adapun dalam landasan pembiayaann *ija>rah* Fatwa DSN tentang *ija>rah* akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri dan Fatwa DSN tentang *qard}* yang berbunyi *Al-Qard}* adalah pinjaman yang diberikan kepada yang

⁸Sayyid Sabiq, *Fiqih Al-Sunnah*, (Beirut: Ttp, 2007), Hal.222.

⁹Muhammad Syafi.I Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*, H.131.

¹⁰H. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hal.276.

meminjam (*muqtarid*) yang memerlukan. Seperti yang tertuang pada firman Allah surat Al-Baqarah ayat 280, yang berbunyi:

وَإِنْ كَانَ دُوْ عُسْرَةً فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:”Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”¹¹

Bila dihubungkan dengan jasa yang diberikan oleh lembaga keuangan syari’ah untuk membantu penalangan pendidikan atau bisa disebut LKS bekerja sama dengan universitas atau sekolah tertentu. Hal itu bisadikatakan bahwa pihak LKS memberikan jasa untuk membayarkan biaya pendidikan. Dari pihak anggota bisa mengambil jasa atas ongkos untuk membayarkan biaya pendidikan, sehingga ada jasa yang mengharuskan untuk pemberian upah atas akad *ija>rah*.

Jadi akad yang digunakan pada pembiayaan talangan pendidikan di Koperasi As-Sakinah Keputih Surabaya ini tidak tepat dan tidak sesuai dengan konsep hukum Islam, hal ini dikarenakan objek *ija>rah* berupa fasilitas menikmati pendidikan yang disewakan. Dalam arti sesuatu yang ada setelah penalangan terjadi yang bukan dari substansi dari pengertian *ija>rah*. Objek dari transaksi pembiayaan talangan pendidikan dengan akad *ija>rah* tidak sesuai dengan syarat sahnya.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap *Ujrah* yang dibebankan

¹¹Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*,. (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005), hal. 20.

Dalam akad *ija'rah* mengenai harga sewa (*ujrah*), mensyaratkan jumlah *ujrah* harus diketahui kedua belah pihak, baik dalam sewa menyewa maupun upah mengupah. Menurut mazhab Syafi'iyah bahwa pemberian upah atau *ujrah* sesuai akad, jika orang yang menyewakan (*mua'jir*) menyerahkan barang atau jasa kepada orang yang menyewakan (*musta'jir*). Maka yang menyewakan berhak menerima imbalan atas jasa karena penyewa sudah mendapatkan manfaat kontrak. Dan pemberian upah wajib menyerahkan kompensasi atau upah agar dapat menerima barang atau jasa tersebut atas kemanfaatannya.

Mengenai *ujrah* yang dibebankan kepada anggota yang talangan pendidikan tergantung pada jumlah talangan pendidikan yang diberikan kepada anggota. Dalam pembiayaan *ija'rah* untuk pendidikan, Koperasi As-Sakinah mendapatkan *ujrah* dari manfaat talangan pendidikan kepada anggota yaitu fasilitas menikmati pendidikan setelah membayar biaya pendidikan kepada Universitas/Sekolah. Dilihat dari sistem pemberian upah atau *ujrah* pada pembahasan sebelumnya yang besaran objek dari transaksi pembiayaan talangan pendidikan dengan akad *ija'rah* tidak sesuai dengan syarat sahnya. upah dengan standart yang telah ditentukan, Koperarsi As-Sakinah memberikan kebijakan berupa tarif *ujrah* dan dana talangan pendidikan dengan pembayaran bulanan yang dibebankan kepada anggota pembiayaan talangan pendidikan. Kemudian pembayaran *ujrah* tersebut diikutsertakan dalam pembayaran awal beserta dengan cicilan pertama kalinya. Perhitungan cicilan pembiayaan talangan pendidikan pada bab

sebelumnya, dapat diketahui bahwasanya biaya talangan pendidikan sebesar Rp. 2.500.000,00 dan *ujrah* perbulannya 1.6 %.

Koperasi As-Sakinah menggunakan akad *ija>rah* dalam pembiayaan ini, jika dikaitkan dengan jasa telah diberikan oleh koperasi kepada anggota berupa manfaat untuk menikmati fasilitas pendidikan, koperasi dapat mengambil *ujrah* dari jasa tersebut. Dan itu tidak sesuai menurut hukum Islam dengan mengacu pada fatwa DSN tentang *ija>rah*.

Pembiayaan pendidikan menggunakan akad *ija>rah* pada praktik ini, besar imbalan jasa *ija>rah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *qard}* yang diberikan. Namun, pada kenyataannya UJKS As-Sakinah dalam menalangi pembiayaan ini menyatukan antara nominal talangan yang diberikan dengan *ujrah* yang telah ditetapkan. Artinya antara nominal talangan yang diberikan kepada anggota maka *ujrahnya* berdasarkan pada jumlah talangan yang diberikan. Disamping itu *ujrah* yang di ambil itu dari manfaat dana talangan untuk membiayai pendidikan yang berupa fasilitas untuk menikmati pendidikan, sedangkan dana yang berupa uang bukan termasuk jenis objek *ija>rah* yang bisa disewakan. Menikmati fasilitas pendidikan merupakan dampak dari pembiayaan tersebut karena fasilitas yang dinikmati merupakan manfaat dari talangan pendidikan. Hal ini jelas tidak sesuai dengan konsep hukum Islam dengan adanya penambahan *ujrah* tersebut dan *ujrah* bisa dikategorikan bunga. Para Ulama Fiqih berpendapat bahwa bunga yang dikenakan dalam transaksi pinjam-meminjam telah memenuhi kriteria riba yang diharamkan Allah swt.